



P E N E T A P A N

Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 11 Maret 1998 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 15 November 2000 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 26 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 26 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0463/041/XII/2019 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 30 Agustus 2021 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 3 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama ANDAYANI MURSIYAH umur 1 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering

Penetapan Cabut Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang sering keluar rumah hingga berbulan-bulan tanpa izin pada Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret tahun 2021 Termohon tanpa pamit pulang kerumah orangtua Termohon di KABUPATEN TUBAN akibatnya sejak bulan Maret tahun 2021 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA 1 tahun 2016 Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI. tanggal 15 November 2021;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusah mendamaikan Pemohon, dan Termohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Tbn, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp.	750.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)